



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SUKA MAKMUE  
Jalan Poros Utama Komplek Perkantoran  
SUKA MAKMUE

Catatan Putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam  
Daftar catatan perkara (Pasal 209 ayat  
(2) KUHP)

Nomor: 5/Pid.C/2019/PN-Skm.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara;

Nama : M.SALEH Bin Alm Tgk MAKSIH;  
Tepat tanggal Lahir : Blang Baroe, 06 Februari 1973  
Alamat : Gampong Cot Teuku Dek Kec Seunagan Timur Kab Nagan Raya;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun ;  
Agama : Islam;  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa belum Pernah dihukum;

Susunan Persidangan;

Nama : EDO JUNIANSYAH, SH..... Sebagai Hakim;

Nama : ALMUSADDAQ, SH..... Sebagai Panitera Penganti;

Hakim membacakan dakwaan yang di ajukan oleh Penyidik Polri pada Polsek Seunagan Timur Nomor TPR / 01 / V / 2019 / Reskrim Sektor Seunagan Timur Tanggal 15 Mei 2019;

- Terdakwa mengakui Dakwaan;
- Keterangan saksi-saksi 1. YADON Bin Alm Tgk MAKSIH, 2. HASAN Bin M.SALEH, 3. INTAN BURHAN Binti Alm SULAIMAN, dengan keterangan membenarkan dakwaan penyidik tersebut ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Suka Makmue telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa M.SALEH Bin Alm Tgk MAKSIH;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi 1. YADON Bin Alm Tgk MAKSIH, 2. HASAN Bin M.SALEH, 3. INTAN BURHAN Binti Alm SULAIMAN, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus di pidana;

Mengingat Pasal 352 KUHPidana serta Undang-Undang yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa M.SALEH Bin Alm Tgk MAKSIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah di putusan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 oleh kami EDO JUNIANSYAH, SH., Hakim Pengadilan Negeri yang di tunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue dan di ucapkan di muka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh ALMUSADDAQ, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan LIA SAFRIADI Penyidik Pembantu pada Polsek Seunagan Timur dan di hadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

ALMUSADDAQ, SH

EDO JUNIANSYAH,SH,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)